# **Perubahan Data**



**Perubahan Data dan Status** WP, PKP dan Objek PBB



Pemindahan Wajib Pajak



Penerbitan akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/ Sertifikat Elektronik

Perubahan data dan status wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan **kelengkapan, keakuratan** dan pemutakhiran data wajib pajak



# Penghapusan & Pencabutan




Pencabutan Pengukuhan PKP



Penghapusan Objek PBB



Penghapusan NPWP



### Validasi Identitas Wajib Pajak

- Pengenalan wajah atau face recognition (berbasiskan data NIK); atau
- Penelitian foto Passpor WP (tanpa NIK).





### **Kontak Kami**



Kring Pajak 1500200



Telepon/Fax pajak.go.id/unit-kerja



Situs Paiak pajak.go.id







f 🖸 y 🎯 @DitjenPajakRI

Pindai QR Code untuk mempelajari aturan terkait:





Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem



# **PROSES BISNIS REGISTRASI**



Leaflet ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

# **Probis Registrasi**

#### Manfaat

- Membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses Registrasi;
- Memberikan **kesederhanaan administrasi** bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan Pihak Ketiga;
- Meningkatkan validitas dan integrasi data;
- Memudahkan **administrasi** perpajakan dan **pengawasan** yang lebih komprehensif;
- Memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single-digital access.

# **Pendaftaran Wajib Pajak**

# Wajib Pajak Orang Pribadi

- Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA)
- yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Ditjen Dukcapil dapat mendaftar diri sebagai wajib pajak melalui Portal Wajib Pajak, Contact Center, datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja, Pos, Jasa ekpedisi, saluran PJAP atau OSS;
- Persiapkan : email, nomor telpon dan identitas pribadi
- Istri menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau tidak terpisah
- NIK suaminya saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP. Lalu, NIK istri dan anggota keluarga lain didaftarkan ke dalam Data Unit Keluarga (DUK).
- Istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami
- NIK istri perlu diaktivasi sebagai NPWP. DUK suami berisi data suami, istri, dan pihak lain yang menjadi tanggungan. Sedangkan pada DUK istri hanya berisi data istri (TK/0).

### **Wajib Pajak Badan**

#### Badan Hukum

 Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PP), Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi. Validasi NPWP melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

#### Badan Usaha

 Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Persekutuan Perdata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Ditjen AHU.

#### Badan Lainnya

 melalui Portal Wajib Pajak, Contact Center, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP.

## **Wajib Pajak Instansi Pemerintah**

Melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja, atau melalui saluran PJAP dengan mempersiapkan:

#### ■ Instansi Pemerintah Pusat

- Satker Pengguna APBN : SK mengenai penunjukan KPA
- PPK BLU : SK Menteri Keuangan mengenai penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU

#### Instansi Pemerintah Daerah

- SKPD Provinsi dan Daerah/Kota: SK Pengangkatan sebagai Kepala SKPD
- PPK BLUD : SK Penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD

#### Instansi Pemerintah Desa

 Pemerintah Desa: Surat Penunjukan Kepala Desa/Perangkat Desa

# Pengukuhan PKP



# Pengukuhan PKP – Terima/Tolak

#### Terima

Wajib Pajak memperoleh Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN

#### Готак


WP Memperoleh Surat Penolakan Pengukuhan PKP

#### Kanal Permohonan



Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) dimana saja.

# **Pendaftaran Objek PBB**



# Pengukuhan PKP – Terima/Tolak

#### Terima

WP memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PBB

#### Tola

WP memperoleh Surat Keterangan Penolakan Pedaftaran Objek PBB

### **Kanal Permohonan**



Portal Wajib Pajak (Click), Contact Center (Call) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja.